



Media: Kedaulatan Rakyat

Hari: Senin

Tanggal: 03 April 2017

Halaman:

# Pemkot Tak Punya Juru Sita

**YOGYAKARTA** – Pemkot Yogyakarta ternyata belum memiliki petugas juru sita untuk mengeksekusi aset wajib pajak penunggak pajak daerah.

Upaya penyitaan juga tak bisa dilakukan guna menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap hotel-hotel yang memiliki piutang pajak yang berpotensi tak bisa tertagih.

"Kami tak bisa menyita (aset hotel) karena belum punya juru sita," kata Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta, Kadri Renggono, kemarin.

Diketahui, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK terhadap Pendapatan Daerah Kota Yogyakarta tahun anggaran 2016, ditemukan sedikitnya empat hotel menunggak pajak bertahun-tahun yang nilai totalnya mencapai miliaran rupiah. Rinciannya, ada ketidakjelasan pajak tiga hotel

kurun waktu 2011-2014 yang nilai kurang bayar pajaknya total sebesar Rp599,3 juta. Kemudian satu hotel memiliki piutang pajak tahun 2011-2012 yang mencapai Rp493,8 juta.

Kadri menyebut skema penghapusan piutang daerah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2015 juga belum bisa dilakukan.

Selain skema itu belum dilirik oleh BPKAD, proses penghapusan piutang daerah juga harus melalui tahapan dan persyaratan yang rumit.

"Kami belum mengarah ke penghapusan, proses cukup rumit meski ada perwal penghapusan piutang daerah," ucap Kadri.

(Hal 14)

## Dari Hal 13

Untuk sementara, BPKAD diakuinya fokus mengupayakan penagihan piutang pajak hotel yang menjadi temuan BPK tersebut. Salah satu cara agar wajib pajak mau melunasi piutangnya adalah melalui penyesel hotel atau aset lain yang dimiliki wajib pajak. "Penyesel bisa jadi, kami baru pelajari dan koordinasi dengan Satpol PP," ucap Kadri.

## Panitia Khusus (Pansus)

LHP BPK DPRD Kota Yogyakarta mendesak BPKAD secepatnya membentuk petugas juru sita. Di samping agar bisa segera merampungkan rekonsiliasi BPK terhadap piutang daerah 2016, keuntungan lainnya dari pembentukan juru sita ialah bisa ditugaskan kalau sewaktu-waktu ditemukan wajib pajak lain yang memiliki piutang pajak. "Idealnya segera dibentuk juru sita agar per-

| Instansi          |
|-------------------|
| 1. ....           |
| 2. ....           |
| 3. ....           |
| 4. <b>BPKAD</b>   |
| 5. ....           |
| ✓ Netral          |
| ✓ Biasa           |
| ✓ untuk diketahui |

soalan ini tak berlarut-larut. Pembentukan ini kewenangan BPKAD," ucap Ketua Pansus LHP BPK, Nasrul Khairi. Pembentukan tim juru sita sangat diperlukan karena dalam LHP BPK juga menyebutkan Pemkot Yogyakarta menemui kendala merampungkan penagihan piutang pajak hotel. Namun hal itu juga tergantung kemauan dari BPKAD itu sendiri.

"Yang jadi pertanyaan, se-

jauh mana *political will* kalangan eksekutif. Karena sejauh ini yang belum terlihat kuat adalah kemauan untuk menyelesaikan masalah pengelolaan piutang daerah," ucap Nasrul.

BPK sendiri merekomendasikan agar BPKAD melakukan tahapan-tahapan penagihan mulai dari penagihan seketika, memberitahukan surat paksa, mengusulkan tindakan pencegahan, hingga penyitaan aset. Selain itu,

BPKAD juga diminta memperbaiki proses pengawasan dan pengelolaan piutang pajak daerah yang bermasalah agar tidak kedaluwarsa sehingga bisa ditagih di kemudian hari. "Eksekutif seharusnya tidak terus berwacana tentang tindakan apa yang akan diambil. Semakin lama tak segera mengambil upaya serius, semakin rumit masalah yang dihadapi," tandas politikus PKS itu.

©ristu hanafi

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut   |
|----------|--------------|-------|-----------------|
| 1. BPKAD | Netral       | Biasa | Untuk Diketahui |

Yogyakarta, 11 Agustus 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005